



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor: 07 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2012

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR:
18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi putusan kasasi Mahkamah Agung No. 14K/TUN/2012, tanggal 6 Maret 2012 yang menolak permohonan kasasi Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2011 yang memerintahkan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dan menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dengan membatalkan dukungan Partai Hanura Kota Depok kepada 2 (dua) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, yaitu pasangan Drs.H. Badrul Kamal, MM dan Ir.H.A. Supriyanto AT, MM dengan pasangan Drs.Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, keputusan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, harus diterbitkan dengan keputusan baru dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 14K/TUN/2012, tanggal 6 Maret 2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2011, dan jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2010/PTUN-BDG, Tanggal 15 Desember 2010;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 03 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR: 18 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

PERTAMA : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, tanggal 24 Agustus 2010;

KEDUA : Menyatakan batal dukungan Partai Hanura Kota Depok kepada 2 (dua) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yaitu pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto AT, MM dengan pasangan Drs. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, **sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2011;**

KETIGA : Menetapkan nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. Drs. H.Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat
3. Dr.Ir.H.Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan Dr.H.Mohammad Idris, MA
4. Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto AT, MM

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 14 September 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN



Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bnadung;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tata Uasah Negara Jawa Barat di Bandung;
7. Yth. Walikota Depok;
8. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
9. Arsip.